



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri Bin Munap;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Sulik Rt.004 Kelurahan Padang
Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI bin MUNAP** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor bebek jantan warna hitam.
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Sabaniah binti Lahim

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Elfi Elita binti Ismail

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 5 (lima) ekor ayam betina warna hitam merah.
- 2 (dua) ekor ayam betina warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Ismartati binti Ismail

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRI bin MUNAP** pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Adapun perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berniat untuk mengambil ayam dan bebek milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa berjalan menuju Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Jalan A. Yani tersebut terdakwa berhenti didepan rumah saksi Sabaniah binti Lahim, kemudian terdakwa menuju kebelakang rumah saksi Sabaniah dengan melewati Jalan Gang samping rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabaniah. Setelah sampai dibelakang rumah saksi Sabaniah, terdakwa masuk kedalam halaman belakang rumah saksi Sabaniah dengan cara menarik paksa pintu pagar hingga pengait pintu pagar lepas dan pintu terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman belakang rumah saksi Sabaniah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor bebek jantan warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih milik saksi Sabaniah. Setelah itu terdakwa keluar dari pagar rumah saksi Sabaniah, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman belakang rumah saksi Elfi Elita dan mengambil 1 (satu) buah karung warna putih. Setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Ismartati dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah agak kekuning-kuningan milik saksi Elfi Elita, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah, 5 (lima) ekor ayam betina warna hitam merah dan 2 (dua) ekor ayam betina warna putih milik saksi Ismartati, lalu terdakwa memasukkan ayam dan bebek tersebut kedalam karung, kemudian terdakwa membawa ayam dan bebek tersebut menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ismartati binti Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Elfi Elita binti Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Sabaniah binti Lahim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ismartati Binti Ismail (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan ayam;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi ingin memberi makan ayam tersebut namun ternyata ayam tersebut sudah tidak berada di dalam kandang. Setelah Saksi mencari disekitar rumah tidak berhasil menemukan ayam tersebut, Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwajib;
 - Bahwa ayam tersebut adalah milik Saksi berjumlah 7 (tujuh) ekor yakni 5 (lima) ekor berwarna hitam dan 2 (dua) ekor berwarna putih;
 - Bahwa ayam – ayam tersebut sebelum hilang berada di dalam kandang terbuat dari bambu namun tidak terkunci hanya ditutup dengan seng yang terletak dibelakang rumah Saksi;
 - Bahwa pada waktu yang sama, saudara Saksi yang rumahnya berdekatan dengan Saksi yakni Saksi Elfi Elita dan Saksi Sabaniah juga kehilangan ayam;
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil ayam – ayam milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Elfi Elita Binti Ismail (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi di Jalan A.Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah sehari sebelum kejadian tersebut pada hari Kamis, sekira pukul 17.30 Wib Saksi melihat anak Saksi memasukkan ayam ke dalam kandang. Selanjutnya keesokan hari sekira pukul 07.00 Wib pagi ketika anak Saksi akan memberi makan ayam tersebut sudah tidak berada dalam kandang/hilang. Saksi dan Anak Saksi mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa ayam tersebut adalah milik Saksi berjumlah 1 (satu) ekor jenis ayam Bangkok berbulu hitam merah;
- Bahwa pada waktu yang sama, saudara Saksi yang rumahnya berdekatan dengan Saksi yakni Saksi Ismartati dan Saksi Sabaniah juga kehilangan ayam;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil ayam – ayam milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Sabaniah Binti Lahim (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan ayam dan bebek;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi akan memberi makan ayam dan bebek milik Saksi tersebut. Selanjutnya ayam dan bebek Saksi tidak ada lagi di dalam kandang tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam milik Saksi yang hilang berjumlah 2 (dua) ekor jenis ayam kampung berbulu hitam merah dan 1 (satu) buah bebek jantan warna hitam;
- Bahwa pada waktu yang sama, saudara Saksi yang rumahnya berdekatan dengan Saksi yakni Saksi Elfi Elita dan Saksi Ismartati juga kehilangan ayam;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil ayam – ayam milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Agung Susanto Bin Walimin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 03.30 Wib dini hari di Jalan Lintas Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi sedang melakukan patroli di wilayah Bengkulu Selatan. Saat itu Saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah karung. Oleh karena mencurigakan Saksi dan tim kepolisian menghentikan Terdakwa dan menanyakan isi karung yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Saksi dan tim kepolisian ternyata isi karung tersebut adalah ayam dan bebek lalu ditanyakan kepada Terdakwa asal ayam dan bebek tersebut dan Terdakwa mengakui ayam dan bebek tersebut diperoleh mengambil tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa ayam dan bebek yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) ekor dan 1 (satu) bebek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yakni Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah lalu mengambil ayam dan bebek yang berada di dalam kandangnya dengan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa memasukkan ayam dan bebek yang telah diambilnya tersebut ke dalam karung yang Terdakwa ambil disekitar kandang. Setelah itu Terdakwa pergi. Dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh tim kepolisian yang lalu memeriksa isi karung Terdakwa dan nasal Terdakwa mendapatkan ayam dan bebek tersebut. Terdakwa lalu mengakui ayam dan bebek tersebut diperoleh dari mengambil milik orang lain tanpa izin. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan suatu alat apapun untuk mengambil ayam dan bebek tersebut;
- Bahwa rencananya ayam dan bebek tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk mengganti helm teman Terdakwa yang telah Terdakwa hilangkan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor bebek jantan warna hitam.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih.
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 5 (lima) ekor ayam betina warna hitam merah.
- 2 (dua) ekor ayam betina warna putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan menuju kandang ayam dan bebek tersebut. Terdakwa lalu mengambil dengan menggunakan kedua tangannya ayam dan bebek milik korban yang berada di dalam kandang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ayam dan bebek itu ke dalam karung lalu membawanya pergi;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil ayam dan bebek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Hendri Bin Munap** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Hendri Bin Munap** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan menuju kandang ayam dan bebek tersebut. Terdakwa lalu mengambil dengan menggunakan kedua tangannya ayam dan bebek milik korban yang berada di dalam kandang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ayam dan bebek itu ke dalam karung lalu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ayam dan bebek tersebut adalah milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah; Dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang



lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan menuju kandang ayam dan bebek tersebut. Terdakwa lalu mengambil dengan menggunakan kedua tangannya ayam dan bebek milik korban yang berada di dalam kandang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ayam dan bebek itu ke dalam karung lalu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ayam dan bebek tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk mengganti helm teman Terdakwa yang telah Terdakwa hilangkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya yaitu ingin menjual ayam dan bebek tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah di Jalan A.Yani Nomor 35 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil ayam dan bebek milik Saksi Ismartati, Saksi Elfi dan Saksi Sabaniah;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan adalah dilakukan pada pukul 01.00 Wib dini hari adalah termasuk kategori di waktu malam maka unsur **"diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi tersebut maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor bebek jantan warna hitam.
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih.

adalah milik Saksi Sabaniah maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi Sabaniah binti Lahim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

adalah milik Saksi Elfi maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi Elfi Elita binti Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 5 (lima) ekor ayam betina warna hitam merah.
- 2 (dua) ekor ayam betina warna putih.

adalah milik Saksi Ismartati maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi Ismartati binti Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Munap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor bebek jantan warna hitam.
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Sabaniah binti Lahim;

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Elfi Elita binti Ismail;

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam merah.
- 5 (lima) ekor ayam betina warna hitam merah.
- 2 (dua) ekor ayam betina warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Ismartati binti Ismail;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 oleh Zulkarnaen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Purnamasuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)